**P U T U S A N**

Nomor: 1177/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | **HERI SETIAWAN bin RAMLI als BUNTUNG** |
| Tempat lahir | : | Jakarta |
| Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun / 10 September 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tidak bekerja |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, Masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**1.** Menyatakan Terdakwa **Heri Setiawan bin Ramli als Buntung** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heri Setiawan bin Ramli als Buntung** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda** sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam simcard No. 0859 4709 6479 dirampas untuk dimusnahkan
- 13 (tiga belas) paket shabu netto 65,4646 gram

  dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ibnu Fathir.

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang intinya mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM-1209/JKT.BRT/11/2022, tertanggal 2 Desember 2022, sebagai berikut:

***Pertama***

Bahwa ia terdakwa **HERI SETIAWAN bin RAMLI Aalias BUNTUNG** bersama-sama dengan saksi **BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN**, saksi IBNU FATHIR bin SYARIEF NAKSAN dan saksi SAIRIN bin CARTIM alias KEBOT (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Keamanan Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan,***



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*****,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa **HERI SETIAWAN bin RAMLI alias BUNTUNG** sedang dirumah dan tiba-tiba ditelpon oleh saksi SAIRIN als. KEBOT dengan mengtakan "*Ini ada stock Lu, ambil besok "* dan terdakwa menjawab "*Ya",* kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi IBNU FAHIR menelpon terdakwa dan mengatakan "*BUNTUNG, saya sudah di perjalanan nanti ketemu di Kemurnian "* dan terdakwa menjawab "Iya" kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saksi IBNU FATHIR kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "*Saya sudah di lokasi depan Alfa Mart"*, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke depan Alfa Mart Jl. Kemurnian Tamansari Jakarta Barat dan setelah tiba di lokasi, ternyata saksi IBNU FATHIR sudah menunggu, lalu terdakwa menghampiri dan saksi IBNU FATHIR langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik sedang berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu saksi IBNU FATHIR langsung pergi, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam kantong Jaket dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melintas di jalan dekat rumah saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN**,** kemudian terdakwa menelpon saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN dengan mengatakan "*Sini MI, Gua ada didekat rumah Lu nih "* dan saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN menjawab " *Ya Gua kesitu " d*an tidak lama kemudian saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN datang, kemudian terdakwa mengatakan "*Ini barang turun, mau ngecak dimana,"* lalu saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN menjawab "*di kosan saja"* kemudian terdakwa bersama saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN pergi ke kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan setelah sampai di dalam kosan, shabu tersebut terdakwa keluarin sambil terdakwa mengatakan "*Ayo coba bagus tidak ini barang"* kemudian terdakwa memulai mengkomsumsi bersama-sama dengan saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN menggunakan Cangklong kaca, setelah itu terdakwa menimbang shabu tersebut dan ternyata beratnya 100 (seratus) gram, lalu terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip sedang masing-masing paketan 5 (lima) gram, setelah selesai terdakwa langsung serahkan kepada saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN untuk di edarkan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 terdakwa menyuruh saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN untuk mengantarkan sebagian shabu tersebut, diantaranya kepada sdr. DENI dan WAHID masing-masing sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedang (10 gram), kepada sdr. SHOLEH sebanyak 7 (tujuh) gram, kepada sdr. GANDI sebanyak 1 (satu) gram, kepada sdr. BOY sebanyak 2 (dua) gram, dan sdr. DEWOK



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebanyak 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram diambil oleh saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, sewaktu terdakwa sedang di kosan Jl. Sunter Agusng Utara Blok A 12 Rt. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa mendapat kabar bahwa saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN telah tertangkap di kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, mendengar kabar tersebut terdakwa langsung mematikan Handphone agar tidak ditemukan oleh petugas, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sewaktu terdakwa bersama pacarnya yakni saksi NOVITA ANGGRAENI di kamar kosan Jl. Sunter Agusng Utara Blok A 12 Rt. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa petugas berpakaian preman dari Polsek Metro Tamansari yakni saksi Panji Prasetyo, saksi Supomo dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah diintrogasi terkait **13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu berat Brutto 83 (Delapan puluh tiga) gram** yang disita dari saksi **BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN,** terdakwa langsung mengaku kenal dengan saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN dan membenarkan telah menitipkan paketan shabu kepada saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN dengan tujuan untuk membantu mengedarkan/menjual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4285/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, ST, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiba belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 65,4646 gram (sisa labkrim berat netto 57,1605 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal melakukan atau turut serta melakukan menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

***Atau Kedua***

Bahwa ia terdakwa **HERI SETIAWAN bin RAMLI alias BUNTUNG** bersama-sama dengan saksi **BUSTAMY Bin ABAS MUHIDIN**, saksi IBNU FATHIR Bin SYARIEF NAKSAN dan saksi SAIRIN Bin CARTIM Alias KEBOT (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Keamanan Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan***, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*****,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa **HERI SETIAWAN Bin RAMLI Alias BUNTUNG** sedang dirumah dan tiba-tiba ditelpon oleh saksi SAIRIN als. KEBOT dengan mengtakan "*Ini ada stock Lu, ambil besok "* dan terdakwa menjawab "*Ya",* kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi IBNU FAHIR menelpon terdakwa dan mengatakan "*BUNTUNG, saya sudah di perjalanan nanti ketemu di Kemurnian "* dan terdakwa menjawab "Iya" kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saksi IBNU FATHIR kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "*Saya sudah di lokasi depan Alfa Mart"*, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke depan Alfa Mart Jl. Kemurnian Tamansari Jakarta Barat dan setelah tiba di lokasi, ternyata saksi IBNU FATHIR sudah menunggu, lalu terdakwa menghampiri dan saksi IBNU FATHIR langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik sedang berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu saksi IBNU FATHIR langsung pergi, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam kantong Jaket dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melintas di jalan dekat rumah saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN**,** kemudian terdakwa menelpon saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN dengan mengatakan "*Sini MI, Gua ada didekat rumah Lu nih "* dan saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN menjawab " *Ya Gua kesitu " d*an tidak lama kemudian saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN datang, kemudian terdakwa mengatakan "*Ini barang turun, mau ngecak dimana,"* lalu saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN menjawab "*di kosan saja"* kemudian terdakwa bersama saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN pergi ke kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan setelah sampai di dalam kosan, shabu tersebut terdakwa keluarin sambil terdakwa mengatakan "*Ayo coba bagus tidak ini barang"* kemudian terdakwa memulai mengkomsumsi bersama-sama dengan saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN menggunakan Cangklong kaca, setelah itu terdakwa menimbang shabu tersebut dan ternyata beratnya 100 (seratus) gram, lalu terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip sedang masing-masing paketan 5 (lima) gram, setelah selesai terdakwa langsung serahkan kepada saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN untuk di edarkan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 terdakwa menyuruh saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN untuk mengantarkan sebagian shabu tersebut, diantaranya kepada sdr. DENI dan WAHID masing-masing sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedang (10 gram), kepada sdr. SHOLEH sebanyak 7 (tujuh) gram, kepada sdr. GANDI sebanyak 1 (satu) gram, kepada sdr. BOY sebanyak 2 (dua) gram, dan sdr. DEWOK



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebanyak 4 (empat) gram dan 1 (satu) gram diambil oleh saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, sewaktu terdakwa sedang di kosan Jl. Sunter Agusng Utara Blok A 12 Rt. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa mendapat kabar bahwa saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN telah tertangkap di kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, mendengar kabar tersebut terdakwa langsung mematikan Handphone agar tidak ditemukan oleh petugas, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sewaktu terdakwa bersama pacarnya yakni saksi NOVITA ANGGRAENI di kamar kosan Jl. Sunter Agusng Utara Blok A 12 Rt. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa petugas berpakaian preman dari Polsek Metro Tamansari yakni saksi Panji Prasetyo, saksi Supomo dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah diintrogasi terkait **13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu berat Brutto 83 (Delapan puluh tiga) gram** yang disita dari saksi **BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN,** terdakwa langsung mengaku kenal dengan saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN dan membenarkan telah menitipkan paketan shabu kepada saksi BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4285/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, ST, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiba belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 65,4646 gram (sisa labkrim berat netto 57,1605 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal melakukan atau turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **Panji Prasetyo, SE**

   - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

-Bahwa benar keterangan saksi pada BAP di kepolisian.

-Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa **;**

-Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib saksi dan anggota Tim Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari melakukan penangkapan terhadap saksi Bustamy bin Abas Muhidin di rumahnya Jl. Keamanan Rt. 005/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan ditemukan barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram, 1 buah timbangan elektrik di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan off white dan 2 unit handphone masing-masing merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung warna hitam ;

-Bahwa benar saat dintrogasi saksi Bustamy mengatakan kalau barang bukti berupa shabu adalah milik terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung yang tinggal di Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat ;

-Bahwa benar maksud terdakwa Heri Setiawan menitipkan shabu kepada saksi Bustamy adalah agar saksi Bustamy mengantar paket shabu ke pemesan atas suruhan terdakwa dan saksi Bustamy juga bisa menjual langsung apabila ada orang yang memesan kepadanya ;

-Bahwa benar atas informasi tersebut, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat tinggal terdakwa Heri Setiawan, namun yang bersangkutan tidak ada, kemudian ada informasi yang mengatakan terdakwa Heri Setiawan bin Ramli tinggal di Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi dan tim menuju lokasi dimaksud dan terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung berhasil diamankan di sebuah kamar kost, dan saat dilakukan penggeledahan disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ;

-Bahwa benar saat diintrogasi terkait kepemilikan 13 paket shabu brutto 83 gram yang ditemukan di tempat tinggal saksi Bustamy bin Abas Muhidin, terdakwa membenarkan ;

-Bahwa benar saksi awalnya mendapat shabu tersebut dari Sairin als Kebot pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan yang mengantar shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 100 gram adalah saksi Ibnu Fathir.

-Bahwa benar 1 paket shabu berat 100 gram tersebut, selanjutnya di pecah menjadi 13 paket @ 5 gram ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

-Bahwa benar pengakuan dari saksi Bustamy belum ada paket shabu yang terjual ;

-Bahwa benar dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkotika golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;

-Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi : **Esa Hardhika Rigevtino, SH**,

-Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik.

-Bahwa benar keterangan saksi pada BAP di kepolisian.

-Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa **;**

-Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib saksi dan anggota Tim Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari melakukan penangkapan terhadap saksi Bustamy bin Abas Muhidin di rumahnya Jl. Keamanan Rt. 005/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan ditemukan barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram, 1 buah timbangan elektrik di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan off white dan 2 unit handphone masing-masing merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung warna hitam ;

-Bahwa benar saat dintrogasi saksi Bustamy mengatakan kalau barang bukti berupa shabu adalah milik terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung yang tinggal di Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat ;

-Bahwa benar maksud terdakwa Heri Setiawan menitipkan shabu kepada saksi Bustamy adalah agar saksi Bustamy mengantar paket shabu ke pemesan atas suruhan terdakwa dan saksi Bustamy juga bisa menjual langsung apabila ada orang yang memesan kepadanya ;

-Bahwa benar atas informasi tersebut, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat tinggal terdakwa Heri Setiawan, namun yang bersangkutan tidak ada, kemudian ada informasi yang mengatakan terdakwa Heri Setiawan bin Ramli tinggal di Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi dan tim menuju



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

lokasi dimaksud dan terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung berhasil diamankan di sebuah kamar kost, dan saat dilakukan penggeledahan disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ;

-Bahwa benar saat diintrogasi terkait kepemilikan 13 paket shabu brutto 83 gram yang ditemukan di tempat tinggal saksi Bustamy bin Abas Muhidin, terdakwa membenarkan ;

-Bahwa benar saksi awalnya mendapat shabu tersebut dari Sairin als Kebot pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan yang mengantar shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 100 gram adalah saksi Ibnu Fathir.

-Bahwa benar 1 paket shabu berat 100 gram tersebut, selanjutnya di pecah menjadi 13 paket @ 5 gram ;

-Bahwa benar pengakuan dari saksi Bustamy belum ada paket shabu yang terjual ;

-Bahwa benar dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkotika golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;

-Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi : **Bustamy bin Abas Muhidin**

-Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik.

-Bahwa benar keterangan saksi pada BAP di kepolisian.

-Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa **;**

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 17.00 wib terdakwa melintas di depan rumah saksi Jl. Keamanan Rt. 005/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan saat itu terdakwa menghubungi saksi memberitahu kalau terdakwa sedang berada di dekat rumah saksi, kemudian saksi menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu saksi ada paket shabu dan mau di pecah, selanjutnya saksi mengajak terdakwa ke rumah saksi, dan di kamar kost saksi 1 (satu) paket shabu tersebut di pecah menjadi 13 paket @ 5 gram, dan setelah selesai lalu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terdakwa menitipkan shabu tersebut kepada saksi untuk dijual kepada pemesan ;

- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib saksi ditangkap oleh anggota Polsek Tamansari, dan pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram, 1 buah timbangan elektrik di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan off white dan 2 unit handphone masing-masing merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa benar saksi mengatakan kalau barang bukti berupa shabu adalah milik terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung yang tinggal di Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa benar maksud terdakwa Heri Setiawan menitipkan shabu kepada saksi adalah agar saksi mengantar paket shabu ke pemesan atas suruhan terdakwa dan saksi juga bisa menjual langsung apabila ada orang yang memesan kepadanya ;
- Bahwa benar terdakwa Heri Setiawan, ditangkap di tempat tinggalnya di Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung berhasil diamankan dan saat penggeledahan disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ;
- Bahwa benar dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkotika golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam Simcard No. 0859 4709 6479 ;
- 13 (tigabelas) paket klip shabu netto 65,4646 gram ;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4285/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, ST dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tigabelas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih netto 65,4646 gram, benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijadikan barang bukti dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga didengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan penuntut umum ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 16 september 2022 sekira jam 22.00 wib di kost Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saat di geledah disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam dari tangan terdakwa, dan tidak ditemukan barang bukti narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa dipertemukan dengan saksi Bustamy bin Abas Muhidin berikut barang bukti 13 paket shabu brutto 83 gram yang ada pada diri saksi Bustamy, dan saat itu terdakwa membenarkan 13 paket shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket shabu dari Sairin als Kebot sebanyak 100 gram, kemudian terdakwa mengajak saksi Bustamy untuk memecah shabu tersebut menjadi 13 paket untuk dijual kembali dan berharap mendapat keuntungan ;
- Bahwa benar 13 paket shabu tersebut belum ada yang terjual ;
- Bahwa benar terdakwa menerima paket shabu dari Ibnu Fathir yang merupakan orang suruhan Sairin als Kebot ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari kalau melakukan membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis shabu dan ecstasy tanpa ijin tidak diperbolehkan ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar keterangan terdakwa di penyidik adalah benar.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Benar benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 17.00 wib terdakwa melintas di depan rumah saksi Bustamy bin Abas Muhidin di Jl. Keamanan Rt. 005/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan saat itu terdakwa menghubungi saksi Bustamy bin Abas Muhidin memberitahu kalau terdakwa sedang berada di dekat rumah saksi Bustamy bin Abas Muhidin, kemudian saksi Bustamy bin Abas Muhidin menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu saksi Bustamy bin Abas Muhidin ada paket shabu dan mau di pecah, selanjutnya saksi Bustamy bin Abas Muhidin mengajak terdakwa ke rumah saksi Bustamy bin Abas Muhidin, dan di kamar kost saksi Bustamy bin Abas Muhidin 1 (satu) paket shabu tersebut di pecah menjadi 13 paket @ 5 gram, dan setelah selesai lalu terdakwa menitipkan shabu tersebut kepada saksi Bustamy bin Abas Muhidin untuk dijual kepada pemesan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib saksi Bustamy bin Abas Muhidin ditangkap oleh anggota Polsek Tamansari, dan pada diri saksi Bustamy bin Abas Muhidin ditemukan barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram, 1 buah timbangan elektrik di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan off white dan 2 unit handphone masing-masing merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung warna hitam, kemudian saksi Bustamy bin Abas Muhidin mengatakan kalau barang bukti berupa shabu adalah milik terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung yang tinggal di Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dimana maksud terdakwa Heri Setiawan menitipkan shabu kepada saksi Bustamy bin Abas Muhidin adalah agar saksi Bustamy bin Abas Muhidin mengantar paket shabu ke pemesan atas suruhan terdakwa dan saksi Bustamy bin Abas Muhidin juga bisa menjual langsung apabila ada orang yang memesan kepadanya, selanjutnya terdakwa Heri Setiawan, ditangkap di tempat tinggalnya di Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung berhasil diamankan dan saat penggeledahan disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara "Alternatif" , dan maka Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan terlebih dahulu pada dakwaan Kesatu, melanggar 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1.** Setiap orang ;

**2.** Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;

**3.** Unsur narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**4.** Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

URAIAN UNSUR :

Ad.1. Unsur ***"Setiap orang"*** ;

Menimbnag, bahwa Yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana ini adalah Terdakwa **Heri Setiawan bin Ramli als Buntung.**

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti.

Ad.2 Unsur ***"****Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika****"*** ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib di kost Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Unti Narkoba Polsek Metro Tamansari, dan saat di geledah disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam dari tangan terdakwa, dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun oleh polisi penangkap, terdakwa dipertemukan dengan saksi Bustamy bin Abas Muhidin berikut barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram yang ditemukan pada diri saksi Bustamy, akhirnya terdakwa membenarkan 13 paket shabu tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu dari Sairin als Kebot pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 11.00 wib sebanyak 100 gram yang diantar oleh Ibnu Fathir dan bertemu di depan alfamart Jl. Kemurnian, setelah menerima paket shabu tersebut, kemudian terdakwa ke tempat tinggal saksi Bustamy dan mengajak saksi Bustamy untuk memecah shabu tersebut menjadi 13 paket untuk dijual kembali dan berharap mendapat keuntungan, namun 13 paket shabu tersebut belum ada yang terjual, tetapi saksi Bustamy dan terdakwa sudah tertangkap

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur "Unsur narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 13 paket shabu netto 65,4646 gram yang ditemukan pada diri saksi Bustamy bin Abas Muhidin yang merupakan titipan terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung adalah narkotika golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4285/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, ST, dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih netto 65,4646 gram positif mengandung ***metamfetamina,*** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.4 Unsur "Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terdapat kerjasama dan permufakatan antara terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung dengan saksi Bustamy bin Abas Muhidin, yaitu terdakwa selaku pemilik shabu meminta bantuan saksi Bustamy untuk mengantar dan menjual shabu miliknya kepada orang yang memesan, dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti berupa 13 paket shabu netto 65,4646 gram yang ditemukan pada diri saksi Bustamy bin Abas Muhidin yang merupakan titipan terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Oleh karena itu seluruh unsur-unsur perbuatan baik dalam dakwaan Kesatu : yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ,maka haruslah dijatuhi hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan**:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

**Hal-hal yang meringankan**:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**1.** Menyatakan Terdakwa **Heri Setiawan bin Ramli als Buntung** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam simcard No. 0859 4709 6479

dirampas untuk dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) paket shabu netto 65,4646 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ibnu Fathir;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu Yoshua Augustinus P Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh M. Kurniawan, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

| Hakim-Hakim Anggota | Hakim Ketua |
|---|---|
| Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., | Yulisar, S.H., M.H. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Yoshua Agustinus P Simanungkalit, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*